



## **PUTUSAN**

Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tambu, 18 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Donggala, dalam hal memberikan kuasa kepada ADVOKAT., keduanya, Pengacara/ Konsultan Hukum pada kantor RIDWAN PITHER& REKAN Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/Adv/SK.KHS/III/2020 tertanggal 4 Maret 2020, sebagai Pemohon /Tergugat Rekonpensi;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tambu, 18 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Donggala, dalam hal ini dikuasakan kepada ADVOKAT. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "ADVOKAT. dan Partner's" yang beralamat di Kota Palu, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2020, sebagai Termohon / Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Halaman 1 dari 24 putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Telah memeriksa para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, dengan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Dgl, tanggal 18 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 November 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0223/Kua.22.02.01/PW.01/12/2019 yang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 90/0/XI/1993 tanggal 17 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tambu selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri di Desa Tambu selama kurang lebih 23 Tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama : ANAK I, umur 24 tahun, Elsibinti Erwin, umur 22 tahun, ANAK III, umur 20 tahun, Wawan bin Erwin, umur 18 tahun, Musdalipa binti Erwin, umur 16 tahun, Fina binti Erwin, umur 14 tahun, dan A'al bin Erwin, umur 10 tahun;
4. Bahwa ada 7 (tujuh) orang anak hasil Perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut di atas, 4 (Empat) orang telah Menikah, diantaranya; ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan ANAK IV dan 3 (Tiga) orang anak lainnya tinggal bersama Termohon, dan tetap masih dalam tanggungan Pemohon dan Termohon hingga sekarang;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun tahun 2018 sudah mulai pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering cemburu dan menuduh dengan tidak beralasan terhadap Pemohon telah memiliki hubungan dengan wanita lain;

Halaman 2 dari 24 putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon sering berkata kasar, membantah dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2019, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman dan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudahtidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi berkelanjutan secara terus menerus sehingga pada masa puncaknya Pemohon meninggalkan rumah dan sampai pada saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah;
8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon semaksimal mungkin untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil, dan Termohon pun tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga mereka, sehingga saat ini Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan memutuskan untuk bercerai;
9. Bahwa akibat dari perkecokan berkepanjangan antara Pemohon dan Termohon sehingga kurang lebih dari 8 (delapan) Bulan sampai gugatan permohonan Ikrar Talak ini diajukan, antara Pemohon dan termohon sudah tidak tinggal serumah lagi;
10. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk memperbaiki rumahtangga seperti sediakala bersama Termohon namun tidak berhasil, sehingga saat ini Pemohon tidak bisa lagi mempertahankan kan rumah tangga dan memutuskan untuk mengajukan Gugatan Ikrar Talak kepada Termohon;
11. Bahwa berdasarkan fakta di atas sangat tidak memungkinkan bagi Pemohon dan Termohon untuk membangun Rumah Tangga Sakina, Mawaddah, Warrahmah sebagaimana tujuan suci perkawinan. Pemohon menilai bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga Perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi

Halaman 3 dari 24 putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan Gugatan Ikrar Talak kepada Termohon;

12. Terhadap alasan dan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Hariani bin Halibo) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Menetapkan bahwa 4 (**Empat**) orang anak ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV telah menikah dan 3 (tiga) orang lainnya WAWAN bin Erwin, umur 18 tahun, FINA binti Erwin, umur 14 tahun, A'AL bin Erwin, umur 10 tahun, adalah Tanggungan bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya Perkara menurut hukum

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim bernama Drs. Sahrul Fahmi, M.H., dan dalam laporannya tanggal 19 Mei 2020, menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin mentalak Termohon sementara Termohon tidak mau bercerai;

Bahwa terhadap pemeriksaan perkara tersebut, Ketua Majelis menawarkan kepada Termohon untuk dilanjutkan secara elektronik atau e litigation, atas tawaran tersebut, Termohon melalui Kuasa Hukum setuju sesuai dengan surat pernyataan kesanggupannya bertanggal 19 Mei 2019. Oleh karena itu pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan elektronik;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 24 putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;;
2. Bahwa Termohon pada intinya memababarkan posita 1, 2, 3, dan 4 pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa pada posita 5 huruf a dan huruf b, Termohon menolak membantah tidak benar, karena selama ini keadaan rumah tangga antara Termohon dan pemohon berjalan baik-baik saja. Namun Pemohon yang terlalu berlebihan terhadap keinginannya untuk menikah dengan wanita lain, padahal Termohon sudah jelaskan menikah saja dengan wanita mana saja, namun hubungan perkawinan kita jangan sampai putus karena talak, karena pertimbangan anak-anak, namun tetap diabaikan oleh Pemohon;
4. Bahwa pada poin 6 dimana Pemohon mendalilkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman Pemohon dan Termohon, itu adalah kemauannya Pemohon sendiri, karena Termohon tidak pernah mengusir Pemohon dari kediaman Termohon dan Pemohon dan alasan yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasar karena Pemohon meninggalkan rumah tidak pernah Termohon usir apalagi berkata kasar;
5. Bahwa pada posita 7 Termohon membantah dengan tegas permohonan Pemohon tidak benar, karena selama ini antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja dalam berkomunikasi, justru Pemohonlah yang meninggalkan Termohon tanpa alasan yang sah, dan Pemohon telah mencari perempuan yang lain dalam kehidupannya yang akan Termohon buktikan dalam fase pembuktian;
6. Bahwa untuk posita 8 dan posita 9 Termohon menolak membantah dengan tegas tidak benar, karena Pemohon yang meninggalkan rumah, serta Termohon bersama anak-anak dan Pemohon tidak ada upaya memperbaiki rumah tangga Termohon dan Pemohon malam Pemohon menyampaikan pada Termohon agar setuju saja dengan perceraian ini, nanti suatu saat akan kembali;

Dalam Rekonvensi :

Dalam rekonvensi ini Termohon Rekonvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Halaman 5 dari 24 putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Dgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang teruat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonpensi ini secara mutasi muntandisnya mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;
2. Bahwa pda prinsipnya Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi, maka Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi meminta hak-haknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi belum mumayyis yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat Hadhonah dari Penggugat Rekonpensi selaku ibunya, maka terhadapp pemeliharaan anak yang masih belum muamyyis tersebut, Penggugat Rekonpensi mohon pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi;
    - Bahwa semenjak Tergugat Rekonpensi meninggalkan Penggugat Rekonpensi yaitu sejak bulan Juli 2019, Tergugat Rekonpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonpensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonpensi;
    - Dan nafkah yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi dapat diperinci sebagai berikut :
      - Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Juli 2029 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) perharinya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari X Rp 100.000,00 = Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
      - Nafkah mut'ah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
      - Nafkah anak yaitu, untuk 2 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
      - Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Agama Donggala untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon memohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

Halaman 6 dari 24 putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap Hahanah (pemeliharaan) anak yang diperoleh seama pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau per=harinya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Juli 2019 sampai dengan putusan perkara ini mempeunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rpp 10.000.000,00 (sepuluh jut arupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah anak untuk 2 orang anak setiap bulannya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Membebaskan beaya perkara menurut hukum;;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekopensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Konpensi :

Adapun alas an dalil-dalil permohonan Termohon Rekonpensi sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dall hukum yang telah Termohon Rekonpensi kemukakan dalam permohonan sebagai Pemohon Konpensi, maka dianggap pula sebagai dalil-dalil yang merupakan satu kesatuan dan bahagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam perkara;
2. Bahwa Termohon Rekonpensi secara tegas membantah atas seluruh dalil-dalil Pemohon Rekonpensi yang terurai dalam surat gugatannya terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan utuh oleh Termohon Rekonpensi;
3. Bahwa pada point 3 halaman 1. Namun Pemohon yang terlalu berlebihan terhadap keinginannya untuk menikah dengan wanita lain, pada hal Termohon sudah jelaskan menikah saja dengan wanita mana saja, namun hubungan perkawinan kita jangan sampai putus karena talak, terhadap hal ini Pemohon menanggapainya sebagai berikut :
  - Benar pernyataan Termohon menikah saja dengan wanita lain, terjadi pada saat Termohon mendatangi Pemohon di tempat kerja..langsung membanging motor dan mengatakan kita cerai saja;

Halaman 7 dari 24 putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak benar pernyataan Termohon : "namun hubungan perkawinan kita jangan sampai putus karena talak" Termohon lebih banyak kamufase dalam memberikan keterangan keterangan, karena setiap ada persoalan, Termohon sering mengucapkan kata cerai, bahkan Termohon yang pertama mengancam melapor ke KUA Kecamatan Balaesang untuk bercerai dengan Pemohon

Bahwa terhadap uraian di atas, Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menilainya;

4. Bahwa terkait dengan point 4, 5, dan 6 pada halaman 2 Pemohon tetap pada gugatan dan akan dibuktikan pada siding pembuktian;

II. Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa Termohon Rekonpensi secara tegas membantah atas seluruh dalil-dalil Pemohon Rekonpensi yang terurai dalam surat gugatannya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan utuh oleh Termohon Rekonpensi;
2. Bahwa pada point 2 rekonpensi halaman 2, Pemohon Rekonpensi tidak menginginkan perceraian ini terjadi, namun dalam konvensi halaman 1 dan 3 Pemohon Rekonpensi sudah jelaskan menikah saja dengan wanita mana saja, rehadap hal ini mka permohonan rekonpensi dalam perkara ini adalah KABUR
3. Bahwa dalam rekonpensi point 2 a halaman 3 pemohon rekonpensi mendalilkan bahwa anak berhak mendapat hadlonah terhadap hal ini Termohon Rekonpensi berketetapan pada petitum angka 3 dalam gugatan..bahwa hak asuh anak adalah tanggung jawab Bersama dikarenakan biaya sekolah dan makan masih saja ditanggung oleh Termohon rekonpensi;
4. Bahwa penguraian permintaan nafkah lampau, nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah 2 anak oleh Pemohon Rekonpensi adalah kurang jelas, karena menurut tertib hukum acara, penguraian obyek yang dituntut haruslah jelas atau terperinci. Olehnya tuntutan Pemohon Rekonpensi pada point angka 3 huruf a garis datar 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, halaman 3 patut ditolak, dikarenakan tuntutan Pemohon Rekonpensi tersebut tidak didasarkan hukum;
5. Bahwa terhadap point 4 di atas dalam jawaban Termohon Rekonpensi dapat menanggapi sebagai berikut :
  - a. Bahwa selama Termohon Rekonpensi tidak tinggal serumah dengan Pemohon Rekonpensi selama 10 bulan. Termohon masih saja memberi

*Halaman 8 dari 24 putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Dgl*





biaya uang) dan beras kepada kedua orang anak serta Pemohon Rekonpensi;

b. Bahwa untuk kelangsungan hidup Pemohon Rekonpensi dan anak anak, Termohon Rekonpensi telah merintis (2) tempat usaha, yakni tempat sarang burung wallet dan romping/perangkap ikan, dan kedua usaha tersebut masih beroperasi hingga sekarang;

Adapun rincian penghasilan yang diperoleh setiap bulan dari dua usaha tersebut sebagai berikut :

- 1) Bahwa penghasilan sarang burung wallet: 3 bulan 1 kali panen = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) X 10 bulan = Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 2) Bahwa penghasilan romping / perangkap ikan dalam 1 bulan = Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 10 bulan = Rp 50.000.000,00

bahwa penghasilan dari 2 (dua) usaha tersebut, dinikmati semua oleh Pemohon Rekonpensi dan sama sekali tidak dinikmati oleh Termohon Rekonpensi hingga saat ini;

6. bahwa seharusnya Termohon Rekonpensi tidak perlu menanggapi permohonan Pemohon Rekonpensi, dikarenakan bahwa dalam surat permohonan Pemohon Rekonpensi ini adalah akta autentik, manakala ada penulisan yang salah dalam akta ini, maka patut digugurkan sebab hal ini Termohon sangat menghormati proses siding yang terhormat ini pada Pengadilan Agama Donggala, namun dicerai dengan kata yang salah dengan menyebut (Pengadilan Agama Sragen), Termohon untuk dipertimbangkan;

bahwa berdasarkan segalan dalil yang dikemukakan dalam jawaban konpensi dan gugatan rekonpensi ini, maka Termohon Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

A. Dalam Konpensi :

1. Menolak jawaban Termohon Konpensi seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

B. Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan jawaban Termohon Rekonpensi;
2. Menolak permohonan Pemohon Rekonpensi seluruhnya;

Halaman 9 dari 24 putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Dgl



3. Menyatakan penghasilan dari 2 (dua) tempat usaha (sarang burung wallet dan Rompong/Perangkap ikan) sebagai pengganti nafkah lampau, nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah dua anak selama 10 bulan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Dongala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap replik dalam konpensi dan jawaban rekonsensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konpensi dan replik dalam rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Konpensi

1. Bahwa Termohon Konpensi menolak secara tegas dali-dalil Pemohon Konpensi terkecuali dalil yang secara tegas dikauai oleh Termohon Konpensi keberannya;
2. Bahwa pada point 3 Tergugat / Termohon menolak membantah tegas dalil Pemohon Konpensi, tidak benar, di mana Pemohon Konpensi terlalu berlebihan terhadap keinginan untuk menikah dengan wanita lain, bahwa apa yang Pemohon dalilkan Termhon Konpensi membenarkan sebagian yang tujuannya untuk keutuhan rumah tangga karena Termohon Konpensi mau menginginkan kebersamaan dan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

- Dan pada dalil Pemohon Konpensi selanjutnya, bahwa Termohon dianggap oleh Pemohon memerintahkan Pemohon untuk mengajukan perceraian, adalah dalil yang tidak benar, dalil akal=akalan, mana mungkin Termohon memerintahkan Pemohon sementara Termohon masih menginginkan kebersamaan dalam rumah tangga dan walaupun inisiatif mengajukan permohonan ini karena keinginan Termohon, maka saat ini Termohon mintakan kepada Majelis Hakim untuk dicabut pengajuan dimaksudkan Pemohon itu melalui Kuasanya;

- Dan sangat tidak benar, kalau Termohon mengancam Pemohon untuk bercerai karena bukan Termohon yang mengajukan surat gugatan ini, maka sangat jelas dalil Pemohon tidak bedasar karena permohonan Pemohon haruslah ditolak karena permohonan yang tidak memiliki dsar alas an yang sah untuk diajukan ke Pengadilan ni;

3. Bahwa jawaban poit 4, 5, dan 6 Termohon menganggap Pemohon tidak menjawab karena tidak mencantumkan alasan bantahan terhadap jawaban Termohon, maka memiliki alas an yang kuat untuk mengesampingkan dalil

Halaman 10 dari 24 putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Dgl



permohonan Pemohon dan atau setidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

B. Rekonpensi

1. Bahwa Penggugat rekonpensi /Termohon Konpensi menolak secara tegas dalil yang ydiakukan oleh Tergugat Rekonpensi terkecuali dalil yang diakui oleh Penggugat Rekonpensi kebenarannya;
2. Bahwa pada poin 2 Penggugat Rekonpensi menolak secara tegas dalil yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi yang pokoknya menyatakan dalil Penggugat Rekonoensi kabur yang dikarenakan dalam konpensi Tergugat, Tergugat Rekonpensi menyetujui perceraian dalam rekonpensi menolak perceraian, hal ini Tergugat Rekonpensi telah kelir mamahami gugatan rekonpensi, Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi karena secara jelas Penggugat Rekonepensi menjelaskan apabila terjadi perceraian terjadi, maka Penggugat Rekonpensi meminta hak-hak Penggugat Rekonpensi, selanjutnya Tergugat Rekonpensi menyatakan kabur, dimana letak kekaburannya, tidak mengurai alasan bantahan, maka dalil Penggugat Rekonpensi anggap tidak dibantah, dan memiliki alasan yang sah gugatan rekonpensi Penggugat untuk dikabulkan;
3. Bahwa pada point 3 Penggugat Rekonpensi menolak membantah dengan tegas bahwa dalam petitum 3 Penggugat menolak bahwa hal itu tanggung jawab bersama karena selama ini Tergugat Rekonpensi sudah sangat lalai dalam tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dari anak-anak, yang tidak memberi nafkah maka memiliki alas an hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa pada point 4 Penggugat Rekonepsi menolak membantah dengan tegas pada huruf a tidak pernah Penggugat Rekonpensi terima pemberian dimaksud, kapan dan diimana berpa apa itu yang tidak jelas, dan huruf b Penggugat Rekonpensi menolak membantah tidak benar, adanya 2 tempat usaha hal ini sudah tidak terurus karena itulah seharusnya Tergugat Rekonpensi harus mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, karena hanya yang ada tidak ada yag urus, dan semua itu memiliki jangka waktu tertentu bantahan atau tidak, seperti di tengah lautan dikedalaman siapa yang mengurus semua itu dibiarkan oleh Tergugat Rekonpensi, lalu dalam analisa dan rincin pada poin 1.5 dan angka 2. Merupakan rincian akal-akalan dan sangat kabur yang amat semua, dan sama

Halaman 11 dari 24 putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Dgl



saja usaha ropong itu dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi, selain itu usaha burung wallet sangat tidak jelas, dan tidak terurus, tidak mungkin Penggugat Rekonpensi memanjat mengurus di ketinggian seperti itu, karena itu dalam gugatan rekonpensi Tergugat Rekonpensi memiliki alasan yang sah untuk dikabulkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah sekiranya ketua dan anggota Majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya :

- A. Dalam Konpensi;  
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- B. Dalam Rekonpensi :  
Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.

Bahwa terhadap replik dalam rekonpensi Termohon, Pemohon memberikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konpensi / Termohon Rekonpensi tetap berketetapan dan bertahan pada seluruh dalil-dalil konpensi dalam jawaban Termohon Rekonpensi serta menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon Rekonpensi yang telah diuraikannya dalam replik jawaban rekonpensi dan dalam gugatan rekonpensi;
2. Bahwa berikut ini Termohon Rekonpensi menguraikan kembalo maksud dari Termohon Rekonpensi kemukakan sebelumnya agar kelak Pemohon Rekonpensi bisa memahaminya dengan jernih dan tanpa perlu memperlihatkan sikap yang panic secara berlebihan atas tuntutan nafkah dengan menyatakan bahwa anak-anak belum mumayyis dan Pemohon Rekonpensi berhak mendapat hadhonah dengan menyatakan pemeliharaan anak/hak asuh diserahkan kepada Pemohon Rekonpensi" di mana kalimat/ dalil pada halaman 3 huruf a tersebut ditujukan kepada Termohon Rekonpensi" yang seakan-akan Termohon Rekonpensi sejak meninggalkan rumah 10 bulan lamanya tidak lagi memberi nafkah kepada anak-anak;
  - Bahwa untuk anak-anak yang belum menikah dan yang masih sekolah, masih saja mendapat biaya sekolah dan keperluan lainnya dari Termohon Rekonpensi, dan tidak termasuk penghasilan dari 2 (2) unit usaha yang dirintis Termohon yakni usaha sarang wallet dan perangkap ikan (rompong);
  - Bahwa dari harta bersama tanah / rumah tinggal, tanah Kintal, sarang wallet, dan perangkap ikan / romping antara Termohon dan Pemohon peroleh, sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan, belum terjadi pembagian dan

Halaman 12 dari 24 putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Dgl



semua hasil dari harta bersama tersebut dinikmati langsung oleh Pemohon Rekonpensi :

Dan terhadap hal ini akan Termohon Rekonpensi buktikan pada siding selanjutnya;

3. Bahwa demikian pula hanya mengenai Pemohon Rekonpensi, khususnya bagian petitum yang meminta agar Majelis Hakim menghukum Termohon Rekonpensi untuk membayar nafkah, dimana tuntutan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon Rekonpensi dalam jawabannya, maka terhadap hal tersebut Tergugat dapat kemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa jumlah uang nafkah lampau sebesar Rp 100.000,00 x 1 hari x 10 bulan nafkah iddah Rp 10.000.000,00, nafkah mut'ah sebesar Rp 30.000.000,00, dan nafkah 2 orang anak sebesar Rp 3.000.000,00 x satu bulan adalah tidak jelas permintaan tersebut adalah hukuman denda paling banyak yang harus dijatuhkan terhadap Termohon yang mana terbukti bercerai;
- b. Bahwa agar pikiran Pemohon tidak terjebak yang seolah-olah hanya mengedepankan jumlah permintaan nafkah, maka mohon agar Pemohon Rekonpensi menghitung pula jumlah penghasilan yang didapatnya setiap bulan dan 2 usaha yang hingga saat ini tetap beroperasi;

4. Bahwa mengenai dalil-dalil Pemohon Rekonpensi selebihnya, Termohon Rekonpensi merasa perlu untuk tidak mengangainya lagi dan nanti akan Termohon buktikan pada persidangan selanjutnya;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon tetap memohon mengharap agar Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

A. Dalam Konpensi :

- Menerima jawaban dari Termohon Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Rekonpensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka :

B. Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 13 dari 24 putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Dgl



A.-----

Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 0223/Kua.22.02.01/PW.01/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, telah dicocokkan aslinya dan telah bermeterai cukup, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erwin Nomor Induk Kependudukan : 720312120760002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala tanggal 11 Desember 2012, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, (P.2);

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi paman ipar Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri, yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 8 November 1993, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Balaesang;
  - Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sekitar 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sekitar 23 tahun, dan sekarang sudah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan telah berhungan suami isteri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, 4 orang anak telah menikah dan hidup mandiri, sedangkan 3 orang anak tinggal bersama Termohon, yakni Musdalipa, umur 16 tahun, Fina, umur 14 tahun, dan A'al, umur 10 tahun, akan tetapi menjadi tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi tidak pernah melihat kejadian tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan dari cerita keluarga Pemohon dan tetangga dekat rumah Pemohon dan Termohon, yang kejadiannya sekitar 1 tahun yang lalu

Halaman 14 dari 24 putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Dgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah hidpohon telah berpisah selama 3 bulan, Pemohon tinggal di Kota Palu, tetapi saksi tdak tahu persis tinggalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama mereka hidup berpisah Pemohon masih memberikan nafkah dan masih ada hubungan dengan Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah memiliki rumah sendiri di Desa Tambu, Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dan di atas rumah tersebut wallet yang aktif, dibuat sarang burung dan yang dibangun kurang lebih 2 tahun yang lalu, tetapi saksi tidak tahu tentang produksi dan hasil sarang burung wallet tersebut, saksi hanya melihat ada burung yang bermain terbang d lubang pintu masuk di saranf burung tersebut;
- Bahwa saksi juga tahu bahwa mereka juga ada usaha penangkap ikan dengan nama rompong, yang dijalankan oleh orang yang ditunjuk dan hasilnya diambil Termohon, tetapi saksi tidak mengetahui berapa hasil usaha rompong tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sekarang bekerja sebagai tukang bangunan, dan tempat kerjanya berpindah-pindah tergantung bangunan yang dikerjakan, sedangkan waktu jam kerjanya mulai pukul 09.00 s.d. 15.00 waktu setempat;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon setiap harinya antara Rp 105.000 s.d. Rp 125.000,00;
- Bahwa terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya setelah diberikan waktu yang lebih dari cukup Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan;

Bahwa Termohon setelah diberi waktu yang cukup juga tidak mengajukan alat bukti sama sekali;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 13 Agustus 2020 sementara itu Termohon tidak mengajukan kesimpulan yang selengkapnyanya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 15 dari 24 putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak di depan persidangan, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. Sahrul Fahmi, M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Mei 2020 proses mediasi tidak berhasil atau gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dengan tata cara elektronik atau *e litigation*, hal ini tidak bertentangan dengan prinsip hukum acara karena sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Secara Elektronik jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan legal standing Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo*. Berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah secara Islam, maka menurut ketentuan Pasal 49 jo Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kedudukan pihak-pihak yang diwakili oleh para kuasa hukumnya. Dalam hal ini, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, persyaratan masing-masing kuasa hukum yang berkedudukan sebagai kuasa hukum, di persidangan, dan ternyata semuanya baik kuasa hukum Pemohon maupun kuasa hukum Termohon telah memenuhi syarat formil

*Halaman 16 dari 24 putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Dgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasa hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil tuntutan memohon agar diijinkan oleh Pengadilan Agama Donggala untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala dengan dalil-dalilnya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 November 1993 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tambu selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri di Desa Tambu selama kurang lebih 23 Tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama : ANAK I, umur 24 tahun, Elsibinti Erwin, umur 22 tahun, ANAK III, umur 20 tahun, Wawan bin Erwin, umur 18 tahun, Musdalipa binti Erwin, umur 16 tahun, Fina binti Erwin, umur 14 tahun, dan A'al bin Erwin, umur 10 tahun. Ada 7 (tujuh) orang anak hasil Perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut di atas, 4 (Empat) orang telah Menikah, diantaranya; ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan ANAK IV dan 3 (**Tiga**) orang anak lainnya tinggal bersama Termohon, dan tetap masih dalam tanggungan Pemohon dan Termohon hingga sekarang. Setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun tahun 2018 sudah mulai pertengkaran yang disebabkan antara lain: a. Termohon sering cemburu dan menuduh dengan tidak beralasan terhadap Pemohon telah memiliki hubungan dengan wanita lain, b. Termohon sering berkata kasar, membantah dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon. Puncak dari percekcoakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2019, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman dan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan, Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi berkelanjutan secara terus menerus sehingga pada masa puncaknya Pemohon meninggalkan rumah dan sampai pada saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah. Pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan

Halaman 17 dari 24 putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon semaksimal mungkin untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil, dan Termohon pun tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga mereka, sehingga saat ini Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan memutuskan untuk bercerai. Akibat dari percekocokan berkepanjangan antara Pemohon dan Termohon sehingga kurang lebih dari 8 (delapan) Bulan sampai gugatan permohonan Ikrar Talak ini diajukan, antara Pemohon dan termohon sudah tidak tinggal serumah lagi. Pemohon telah berupaya untuk memperbaiki rumahtangga seperti sediakala bersama Termohon namun tidak berhasil, sehingga saat ini Pemohon tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dan memutuskan untuk mengajukan Gugatan Ikrar Talak kepada Termohon. Berdasarkan fakta di atas sangat tidak memungkinkan bagi Pemohon dan Termohon untuk membangun Rumah Tangga Sakina, Mawaddah, Warrahmah sebagaimana tujuan suci perkawinan. Pemohon menilai bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga Perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi kedua belah pihak, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan Gugatan Ikrar Talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengenai status perkawinan, tempat tinggal selama ini, tentang anak, mengakui dan membenarkan. Akan tetapi tentang alasan perceraian berikut penyebabnya yang diajukan oleh Pemohon, Termohon membantahnya sebagaimana terurai di atas. Oleh karena itu, terhadap dalil-dalil Pemohon yang telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg, maka dalil-dalil Pemohon patut dinyatakan telah terbukti. Sementara itu, dalil yang dibantah oleh Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata jo Pasal 283 R.Bg Pemohon harus dibebani wajib pembuktian atas dalil-dalil permohonannya dan Termohon juga dibebani wajib pembuktian terhadap dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang wajib dibuktikan oleh Pemohon dan sebaliknya oleh Termohon adalah :

1. Tentang adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 18 dari 24 putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;
3. Tentang akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;
4. Tentang alasan hak pemeliharaan anak-anak Pemohon dan Termohon yang masih belum dewasa.

Namun demikian, dalam perkara a quo, Pemohon dibebani lebih sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan : "Setiap orang yang mengakumempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu" Demikian juga dalam Pasal :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 yakni fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 0223/Kua.22.02/01/PW.01/12/2019 Akta Nikah Nomor : 90/9/IXI/1993 tanggal 8 Nopember 1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, karena bukti tersebut berupa akta otentik, bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa seorang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, yakni Herman bin Abdul Hamid, paman ipar Pemohon, telah dewasa dan telah memenuhi ketentuan Pasal 184 R.Bg dan meskipun saksi ada hubungan kekeluargaan semenda dengan Pemohon namun jauh sehingga tidak menghalangi untuk menjadi saksi, apalagi karena perkara a quo dalam bidang perceraian yang didasarkan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dibah keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, saksi tersebut secara formal dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun. Hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

*Halaman 19 dari 24 putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Dgl*





Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tentang pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, saksi menyatakan bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita keliarga Pemohon dan tetangga dekat rumah Pemohon dan Termohon yang terjadi 1 tahun yang lalu;
2. Tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi menyatakan tidak mengetahui penyebabnya;
3. Tentang akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah 3 bulan yang lalu;
4. Tentang hal-hal yang terjadi selama berpisah, saksi tidak tahu;

Berdasarkan keterangan seorang saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi dalam hal terjadinya pertengkaran dan perselisihan hanya bersifat "**Testimonium de auditu**" atau saksi yang tidak melihat, mengalami, dan mendengar sendiri. Sementara itu untuk penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak dapat dinilai sebagai saksi yang membuktikan, kemudian untuk tentang akibat perselisihan dan pertengkaran saksi mengetahui mereka berpisah tempat tinggal meskipun tidak mengetahui di mana Pemohon bertempat tinggal. Dan hal-hal yang terjadi setelah berpisah, saksi tidak tahu sehingga kesaksiannya tidak dapat dinilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, mengenai keterangan seorang saksi Pemohon yang "**testimonium de auditu**", Majelis Hakim berpedoman pada prinsip umum pembuktian bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/Pdt/1983 yang menegaskan bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat semuanya terdiri dari "de auditu" sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti. Dengan demikian keterangan saksi Herman bin Abdul Hamid tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran patut dinyatakan tidak sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tentang keterangan yang dilihat sendiri oleh saksi, tentang berpisahnya tempat tinggal tidak membuktikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran selain baru 3 bulan juga tidak ada keterangan yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, apalagi saksi juga tidak mengetahui di mana Pemohon bertempat tinggal;

Halaman 20 dari 24 putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi hanya seorang saksi, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan, karena keterangan saksi tidak ada yang dipertimbangkan sebagai alat bukti, maka predikat **"Unus Testis Nulus Testis"** berlaku mutlak terhadap saksi Pemohon tersebut. Dan Majelis Hakim tidak ada alasan untuk menjatuhkan putusan sela membebaskan sumpah pelengkap kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon patut dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah dinyatakan tidak dapat membuktikan permohonannya, meskipun Termohon tidak sama sekali mengajukan alat bukti tidaklah membuktikan sebaliknya karena pada prinsipnya sebagai kaidah hukum dalam Islam : **"Bahwa barang siapa yang mendakwakan wajib membuktikan dan barang siapa yang mengingkari hendaklah bersumpah"**. Dengan demikian Majelis Hakim berketetapan bahwa Pemohon patut dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg bahwa barang siapa yang menyatakan : "Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu", maka permohonan Pemohon agar dizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena tuntutan utama Pemohon ditolak, maka tuntutan tentang hak pemeliharaan anak-anak Pemohon dan Termohon tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut, karena status perkawinan Pemohon dan Termohon masih utuh, maka permohonan tersebut menyangkut akibat putusnya perkawinan, maka dianggap belum waktunya untuk diajukan. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan konpensasi dan rekonsensi nanti;

## Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi telah diajukan bersamaan jawaban pertama terhadap permohonan Pemohon, oleh karena itu secara formal, menurut ketentuan Pasal 157 R.Bg dapat diterima;

Halaman 21 dari 24 putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang penyebutan pihak-pihak dalam gugatan rekonsensi ini, Majelis Hakim sepakat dengan Penggugat Rekonsensi yakni untuk Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi sementara itu Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi mengajukan tuntutan agar Pengadilan Agama Donggala menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Menetapkan terhadap Hahanah (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah lampau perharinya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Juli 2019 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rpp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah anak untuk 2 orang anak setiap bulannya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Yang akan Majelis Hakim pertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonsensi akan hak hadhonah terhadap anak-anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dan nafkah madhiyah sejak bulan Juli 2019 sampai dengan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap, , nafkah iddah, mut'ah, serta nafkah anak, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut lahir karena adanya permohonan ijin ikrar talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi. Dengan demikian gugatan rekonsensi tersebut bersifat assessor terhadap permohonan ijin ikrar talak yang diajukan Tergugat rekonsensi, yang akan muncul apabila permohonan Tergugat Rekonsensi dikabulkan. Oleh karena permohonan Tergugat Rekonsensi dalam kompensi ditolak, maka gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan kompensi dan rekonsensi;

Menimbang, bahwa tentang gugatan balik dalam rekonsensi Tergugat Rekonsensi, karena gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonsensi dalam Rekonsensi Tergugat Rekonsensi patut dinyatakan tidak dapat diterima;

**Dalam Kompensi dan Rekonsensi**

*Halaman 22 dari 24 putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Dgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon / Tergugat Rekonpensi menuntut agar biaya dibebankan Pemohon menurut hukum dan juga menuntut dibebankan kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi sementara itu Termohon / Penggugat Rekonpensi menuntut untuk dibebankan menurut hukum. Dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik dalam konpensi maupun rekonpensi dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Konpensi :

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

### Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

### Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa 1 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nurbaya. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Arif, S.Ag, M.H dan Zuhairah Zunnurain S.H.I.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1441 Hijriah, dan dibantu oleh Usman Abu, S.Ag sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon/dan Kuasa Termohon;

Hakim- Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 23 dari 24 putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Arif, S.Ag, M.H

Dra. Hj. Nurbaya

Mohammad Arif, S.Ag, M.H,

Zuhairah Zunnurain S.H.I.M.H.

Panitera Sidang,

Usman Abu, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 755.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 871.000,00</b>
(delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )	

Halaman 24 dari 24 putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Dgl